

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
PT. BANK NTB, TAHUN 2014**

**I. GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

*Corporate Governance* adalah suatu proses atau tata cara pengaturan yang digunakan/diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam memimpin atau mengatur bisnis perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan harapan masyarakat, termasuk tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Bank NTB selaku Bank Umum yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga mempunyai peranan penting dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya, dimana dalam pelaksanaannya Bank NTB sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha bank demi kepentingan *stakeholder*.

**1. Prinsip-prinsip Utama**

Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan prinsip utama *Good Corporate Governance* (GCG) telah dituangkan ke dalam visi, misi, 4 nilai budaya, dan 10 perilaku utama Bank NTB yang bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional serta memastikan bahwa seluruh jajaran bank

NTB akan selalu berpedoman pada *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan penerapan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh di bank NTB seperti yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia, Bank NTB telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai ketentuan Bank Indonesia yang diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BankUmum.

## 2. Visi dan Misi

### ▪ Visi :

Menjadi Bank Terkemuka, Amanah dan Kebanggaan masyarakat.

### ▪ Misi :

- memberikan layanan prima dan menyediakan produk perbankan yang lengkap sesuai kebutuhan Nasabah;
- mengembangkan SDM yang professional;
- mengembangkan teknologi dan jaringan kantor yang luas;
- memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial;
- mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

### ▪ 4 Nilai Budaya dan 10 Perilaku Utama

4 Nilai Budaya	10 Perilaku Utama
Menjalankan dan menjaga amanah	1. Jujur, tulus dan ikhlas 2. Kompeten dan bertanggung jawab 3. Disiplin dan konsisten
Respek terhadap orang lain	1. Empati dan saling menghargai 2. Berpikir positif dan sangka baik
Berorientasi kepada kepuasan pelanggan	1. Responsif dan pro aktif 2. Santun dan ramah
Melakukan penyempurnaan berkelanjutan	1. Selalu belajar dan mengembangkan diri 2. Berinisiatif, kreatif, inovatif 3. Berwawasan dan peduli lingkungan

### 3. Struktur *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank NTB berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Bank NTB yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang independen dan profesional. Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris dan Direksi. Komisaris mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan bank, sedangkan Direksi melaksanakan kebijakan dan pengelolaan sehari-hari.

### 4. Dewan Komisaris

#### a. Komposisi :

Berdasarkan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 29 Agustus 2013 menetapkan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

H. Idris Kadir	Komisaris Utama Independen
H. Mansur Afifi	Komisaris Independen
H. Lalu Sulhan	Komisaris

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris menurut Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank NTB Nomor : 54/DK/I/08/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. Bank NTB, sebagai berikut :

- 1) Komisaris untuk sementara bertugas dan bertanggung jawab mengurus Bank, apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Komisaris karena bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Komisaris menetapkan kebijakan Umum Bank berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatan:
  - a. Melakukan pengawasan sehari-hari atas pengurusan Bank.
  - b. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank.
  - c. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank.
- 3) Komisaris bersama Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan dalam hal dokumen laporan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar atau menyesatkan.

Pada Tahun 2014 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap:

- Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2014 melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi ;
- Pemantauan kinerja Keuangan Bank NTB;
- Pemantauan kinerja Non Keuangan Bank NTB.

## 5. Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Selain tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional bank secara umum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, Komisaris Independen juga mempunyai tanggung jawab khusus yaitu mewakili kepentingan pemegang saham minoritas Bank.

## 6. Direksi

### a. Komposisi Direksi

Berdasarkan Pernyataan pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 tanggal 15 Desember 2014, susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

H. Komari Subakir	Direktur Utama
Sinardi	Direktur Pemasaran
H. Ferry Satrio	Direktur Kepatuhan
Hj. Baiq Dien Rosana Juwita	Direktur Umum

H. Ferry Satrio dan Sinardi efektif sebagai Direktur Kepatuhan dan Direktur Pemasaran setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, sesuai surat Bank Indonesia No. 15/134/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 3 Januari 2014 dan No. 15/135/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 3 Januari 2014. Sedangkan Hj. Bq. Dien Rosana Juwita efektif sebagai Direktur Umum sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-740/K 0.321/2014 tanggal 19 Desember 2014.

### b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi menurut Surat Keputusan Komisaris No. 1/DK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Kerja Direksi PT. Bank NTB, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 519/SK/DIR-CS/2011:

Fungsi Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya:

- 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- 2) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 5) Membentuk satuan kerja:
  - Satuan Kerja Audit Internal
  - Satuan Kerja Manajemen Risiko
  - Satuan Kerja Kepatuhan.
- 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 8) Menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada komisaris.
- 9) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

#### **7. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum, Bank **NTB** telah sejak lama menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, atau sesama anggota Dewan Komisaris.

Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, adalah:

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen

Perusahaan, yaitu Rencana Korporasi, Rencana Bisnis dan Laporan Keuangan Tahunan Bank;

- 2) Transaksi yang berdiri sendiri atau pun yang Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar semua informasi mengenai bank secara tepat waktu dan lengkap disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- 3) Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank secara tepat waktu dan lengkap kepada Dewan Komisaris;
- 4) Direksi dan tiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris;
- 5) Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal;
- 6) Menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai permintaan Dewan Komisaris;
- 7) Menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan modal disetor untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepatuhan kepada Dewan Komisaris;
- 9) Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan bersama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan Direksi;
- 10) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari fungsi- fungsi manajemen terkait operasional bank untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan Direksi;
- 11) Direksi dan atau pejabat bank lainnya wajib menghadiri undangan rapat Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi;
- 12) Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank kepada komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dengan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui Dewan Komisaris kepada Direksi;
- 13) Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris jika diperlukan pendapatnya dalam Rapat Direksi;
- 14) Risalah Rapat Direksi harus tersedia apabila diminta oleh anggota Dewan Komisaris;
- 15) Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan Bank berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjamin kepengurusan Bank, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 16) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- 17) Direksi berdasarkan persetujuan dan/atau nasehat Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Meminjam atau meminjamkan uang atas perseroan;
  - Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di Dalam maupun di Luar Negeri;

- Membuka Kantor Cabang, Cabang Syariah, Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Unit Usaha Lainnya;
  - Kebijakan dan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih;
  - Penyusunan dan perubahan RBB dan RKAT;
  - Penyediaan dana kepada pihak terkait ditentukan paling tinggi 10 % dari Modal Bank.
  - Tindakan lain yang menurut pendapat Komisaris memerlukan persetujuan dan/atau nasihat Komisaris.
- 18) Transaksi yang berdiri sendiri atau pun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal;
- 19) Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini bank diwakili oleh Dewan Komisaris. Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, (baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi) dijalankan dibawah pengawasan Dewan Komisaris.

#### **8. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris melakukan rapat rutin dan rapat non-rutin setiap kali diperlukan, sedangkan Direksi mengadakan rapat setiap minggu dan sesuai dengan yang diperlukan. Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi diadakan paling sedikit satu kali setiap bulan atau setiap kali dibutuhkan.

#### **9. Komite di bawah Dewan Komisaris**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

##### **a. Komite Audit**

Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektifitas sistem pengendalian intern, internal audit dan proses pelaporan keuangan.

Peraturan Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk membentuk Komite Audit sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Fungsi utama Komite Audit adalah memberikan pendapat kepada Dewan

Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Bank.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01.12/66/39/0009/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pembentukan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. Bank NTB.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01.12/64/194/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. Bank NTB ditetapkan keanggotaan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut :

H. Mansur Afifi	Ketua
H. Lalu Sulhan	Anggota
Bambang	Anggota
Herman Waas	Anggota
Iwan Triady Agustono	Anggota

Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan. Semua anggota Komite bertindak secara independen terhadap Direksi dan Auditor Ekstern, serta melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam hal :

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 3) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
  - pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
  - kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- 4) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 5) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Komisaris yang berkaitan dengan fungsi dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas ;

Sehubungan dengan Tugas dan Tanggungjawab tersebut diatas, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut :

Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

#### **Laporan Kegiatan Komite Audit**

Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit telah melakukan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang non-rutin. Komite Audit selama tahun 2014 telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan review laporan keuangan tahunan, Semesteran, Triwulanan;
- 2) Merekomendasikan pemilihan dan kajian kinerja Kantor Akuntan Publik;
- 3) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dalam kaitannya dengan jasa non-audit
- 4) Memberikan pertimbangan terhadap objektivitas / independensi dan mendapatkan konfirmasi dari auditor
- 5) Melakukan tinjauan terhadap temuan-temuan audit eksternal
- 6) Melakukan tinjauan terhadap transaksi dengan pihak terkait
- 7) Mengevaluasi kesesuaian kebijakan akuntansi, perkiraan dan penilaian bank
- 8) Selama tahun 2014, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
  - Tindak lanjut temuan dan realisasi program kerja SKAI
  - Pengawasan Rencana Bisnis Semester II 2013
  - Pemenuhan *Action Plan* dan komitmen hasil pemeriksaan Bank NTB
  - Penguatan GCG pada Komite
  - Laporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan umum PT. Bank NTB semester II tahun 2013
  - Struktur keuangan dan likuiditas PT. Bank NTB
  - Tindak lanjut hasil pemeriksaan KAP AAJ
  - Rencana Tahunan kegiatan SKAI tahun 2014 dan tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksa baik dari pemeriksa internal/eksternal.

- Profil risiko dan *risk based audit*
- Pelaksanaan tugas Kontrol Intern Cabang (KIC)
- Revaluasi asset tetap dan property terbengkalai
- Rencana Bisnis Bank tahun 2015-2017

**b. Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTB dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01.12/60/0408/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank NTB.

Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTB sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01.12/64/103/2014 tanggal 7 April 2014, dengan susunan sebagai berikut :

H. Idris Kadir	Ketua
H. Lalu Sulhan	Anggota
L. Isnandar Pademan	Anggota

Secara garis besar, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggungjawab paling kurang sebagai berikut :

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- 2) Terkait dengan kebijakan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
- 3) Disamping system dan prosedur pemilihan dan penggantian Pengurus, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
- 4) Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi agar sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, prestasi kerja

individual, kewajaran dengan peer group serta pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Adapun kegiatan yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat sepanjang tahun 2014 telah melakukan pembahasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penghargaan masa bhakti untuk perpanjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan DPS UUS;
- 2) Tindak lanjut RUPS tentang Direktur UUS dan Direktur umum;
- 3) Calon Direktur UUS dan Direktur umum.

### **c. Komite Pemantau Risiko (KPR)**

Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang diangkat oleh Direksi berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, yang dalam tugasnya adalah untuk mendukung efektifitas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko Bank NTB dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK.04/22/64/39/0009/2007 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT. Bank NTB.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01.12/64/194/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. Bank NTB ditetapkan keanggotaan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut :

H. Idris Kadir	Ketua
H. Mansur Afifi	Anggota
Hj. Susi Retna Cahyaningtyas	Anggota
H. Lalu Syahwan	Anggota
Kamaruddin Nur	Anggota

Tugas utama Komite Pemantau Risiko (KPR) adalah sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kewajiban;
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 4) Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- 5) Komite Pemantau Risiko membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
- 6) Komite Pemantau Risiko membuat laporan tugas Komite Pemantau Risiko

dan penugasan lainnya yang diberikan secara khusus kepada Dewan Komisaris.

**Kegiatan sesuai program kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2014**

- 1) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 3) Penyusunan laporan tahunan atas pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko
- 4) Mengevaluasi pedoman dan tata tertib Komite Pemantau Risiko
- 5) Mengevaluasi laporan profil risiko Bank
- 6) Mengevaluasi laporan realisasi RBB tahun 2014 dan draft RBB tahun 2015-2017
- 7) Mengevaluasi laporan RBBR dan laporan GCG
- 8) Menyelesaikan tugas-tugas antara lain mengevaluasi permohonan Direksi yang memerlukan persetujuan Dekom

**10. Komite Dibawah Direksi**

Saat ini Direksi dibantu oleh beberapa Komite Eksekutif dalam menjalankan tugasnya, yaitu :

**a. Komite Manajemen Risiko**

Komite Manajemen Risiko sebagaimana SK Direksi No. SK.01/11/64/242/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Komite Manajemen Risiko dan Staf Pendukung Komite Manajemen Risiko PT. Bank NTB, yang terdiri dari anggota Direksi dan Para Pemimpin Divisi terkait, sebagai berikut :

- Ketua : Direktur Utama  
Ketua Pengganti : Direktur Kepatuhan  
Sekretaris : Pemimpin Divisi MRK  
Anggota : 1. Direktur Umum  
2. Direktur Pemasaran  
3. Pemimpin Divisi SPI  
4. Pemimpin Divisi KRD  
5. Pemimpin Divisi SDM  
6. Pemimpin Divisi UMM  
7. Pemimpin Divisi TRS  
8. Pemimpin Divisi JPL  
9. Pemimpin Divisi REN

Tugas dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko adalah meliputi :

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan global risk Bank, menyusun strategi dan pengelolaan serta pengendalian risiko Bank;
- 2) Menghitung potensi kerugian financial, menetapkan limit risiko untuk setiap eksposur, serta memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko sesuai ketentuan.

**b. Komite Sumber Daya Manusia**

Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Nomor : SK/01.12/65/515/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia PT. Bank NTB.

Berikut adalah susunan Komite Sumber Daya Manusia :

- Ketua : Pemimpin Divisi SDM (*ex officio*/merangkap anggota)
- Sekretaris : Pemimpin Sub Divisi PBL-SDM (*ex officio*/merangkap anggota)
- Anggota : a. Pemimpin Divisi KEP  
b. Pemimpin Divisi JPL  
c. Pemimpin Divisi SPI (anggota pasif)

Komite Sumber Daya Manusia memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Pembahasan formasi, kebutuhan pegawai dan rekrutmen pegawai yang bersifat khusus;
- 2) Pembahasan penetapan kualifikasi Sumber Daya Manusia;
- 3) Pembahasan pembinaan/sanksi (reward and punishment) pegawai
- 4) Dan lain-lain yang dipandang perlu oleh Direksi

**c. ALCO (*Asset Liability Committee*)**

Bank NTB telah membentuk ALCO berdasarkan SK Direksi Nomor SK/01.13/64.26/0532/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang *Asset Liability Committee* (ALCO) dan *Staff Supporting Group-Asset Liability Committee* (SSG-ALCO) PT. Bank NTB.

Adapun susunan Tim ALCO sebagai berikut :

Susunan Tim *Asset Liability Committee* (ALCO) penanggung Jawab :

- Ketua : Direktur Utama
- Ketua Pengganti I : Direktur Pemasaran
- Ketua Pengganti II : Direktur Umum
- Ketua Pengganti III : Direktur Kepatuhan
- Sekretaris : Pemimpin Divisi Treasury
- Anggota : 1. Pemimpin Divisi Perencanaan  
2. Pemimpin Divisi Kredit  
3. Pemimpin Divisi APK  
4. Pemimpin Divisi JPL

5. Pemimpin Divisi UUS
6. Pemimpin Divisi Kep / Desk MJR
7. Pemimpin Cabang Utama

Susunan Keanggotaan *Staff Supporting Group (SSG)*–ALCO

- Koordinator : Pemimpin Sub Divisi Treasuri
- Anggota : 1. Pemimpin Sub Divisi Perencanaan
2. Pemimpin Sub Divisi Kredit Produktif dan Konsumtif
  3. Pemimpin Sub Divisi Akuntansi
  4. Pemimpin Sub Divisi JPL
  5. Analis-analis ALMA

Tugas dan Tanggung Jawab Tim *ALCO (Asset Liability Committee)* adalah menetapkan tujuan global, menyusun strategi dan kebijakan serta memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban PT. Bank NTB, melalui:

- 1) Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai tujuan Bank NTB dan perkembangan Perbankan;
- 2) Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko serta exposure *Asset Liability Management*;
- 3) Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
- 4) Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
- 5) Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko suku bunga (*interest risk*), risiko portfolio (*earning and investment risk*);
- 6) Mereview suku bunga pinjaman dan bunga dana;
- 7) Menetapkan batas (limit) *secondary reverse* serta instrumentnya;
- 8) Menetapkan batas (limit) gap serta instrumentnya;
- 9) Menetapkan batas (limit) pinjaman serta penyebarannya;
- 10) Menetapkan harga transfer dana internal (*Internal Funds Transfer Rate*) atau harga Rekening Antar Kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang ;
- 11) Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam ALMA terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi;
- 12) Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALMA dan tujuan Bank;

d. **Corporate Secretary**

Sejalan dengan prinsip keterbukaan dan ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban pengungkapan informasi bank, *Corporate Secretary* bertanggungjawab atas komunikasi dan penyampaian informasi/penjelasan kepada semua pihak yang berkepentingan atas ijin Direksi dalam hal ini berfungsi sebagai *Compliance Officer* maupun *Public Relation Officer*. Sepanjang tahun 2014 *Corporate Secretary* telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Tim Pelaksanaan sekaligus menyusun materi RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
- 2) Menyusun SOP CSR dengan pola biaya perseroan
- 3) Mendukung suksesnya PERDA Penyertaan Modal
- 4) Mendukung suksesnya Setoran Modal Ex Dividen dari Pemerintah provinsi NTB
- 5) Mendukung suksesnya setoran modal dari tanah dari beberapa Pemegang Saham
- 6) Menyelesaikan data-data CSR permintaan KPK
- 7) Mendorong peningkatan *brand image* melalui promosi-promosi perusahaan
- 8) Kerjasama dengan notaris dalam pembuatan akta-akta notaris perusahaan
- 9) Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak media
- 10) Membuat Hak jawab dan *realease* atas pemberitaan di media
- 11) Menyusun naskah pidato dan sambutan Direksi
- 12) Mendukung administrasi *fit and propert test* pengurus
- 13) Mendukung penyelesaian tindak lanjut Pemeriksaan internal dan Eksternal
- 14) Sebagai TIM Penyusunan *Annual Report* Tahun Buku 2013
- 15) Membuat iklan-iklan dan ucapan pada media cetak
- 16) Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi
- 17) Mengurus kegiatan-kegiatan pameran dan *branding corporate*

**12. Penyebarluasan Informasi**

Informasi keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan selalu dipublikasikan setiap tiga bulan di surat kabar berskala local . Dalam rangka memberikan edukasi dan informasi, bank NTB menyediakan situs web [www.bankntb.co.id](http://www.bankntb.co.id) yang dapat diakses oleh *stakeholder* dan masyarakat umum.

## **II. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

### **A. Fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut :**

#### **1. Fungsi Direktur Kepatuhan**

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang akan diambil oleh Direksi dan Dewan Komisaris tidak melanggar prinsip kehati-hatian. Apabila Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berpendapat bahwa rancangan keputusan mengandung unsur ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, maka Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib meminta agar rancangan keputusan tersebut dibatalkan.

#### **2. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, mencakup :**

- a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau Pemimpin Kantor Cabang Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

#### **3. Tanggung Jawab Umum Direktur Kepatuhan dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank**

- a. Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan;
- b. Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada tanggung jawab jabatan;
- c. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tanggung jawab jabatannya;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank;
- e. Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank.

4. Tanggung jawab jabatan Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank
  - a. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Divisi Kepatuhan, dan Divisi lain yang dibawah struktur organisasinya;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggung jawab;
  - c. Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank;
  - d. Mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
  - e. Menyetujui pengembangan rancangan dan perubahan kebijakan, sistem dan prosedur di Divisi Kepatuhan, dan Divisi lain yang dibawah struktur organisasinya;
  - f. Melakukan uji kepatuhan atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Divisi/Desk lain untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan;
  - g. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya;
  - h. Menyampaikan laporan semesteran kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
  - i. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat APU dan PPT) seluruh operasional Bank, dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan;
  - j. Berkoordinasi dan memberi opini kepatuhan kepada Direktur Utama untuk memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dari sisi hukum dan kepatuhan;
  - k. Bertanggungjawab atas penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank dengan penerapan manajemen risiko;
  - l. Memberikan persetujuan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian risiko kepatuhan;
  - m. Mengevaluasi dan menyetujui laporan yang menjadi tanggung jawab Divisi Kepatuhan;
  - n. Menetapkan dan memberi persetujuan pelaksanaan aktivitas kepegawaian lingkup Divisi Kepatuhan bersama dengan Direktur terkait;
  - o. Mereview kebijakan dan prosedur yang terkait dengan Ketentuan Bank

- Indonesia dan peraturan perundangan-undangan lainnya;
- p. Melakukan koordinasi dengan Direksi lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan Budaya Kepatuhan;
  - q. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara bulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
  - r. Mengevaluasi fungsi kepatuhan di kegiatan bisnis Bank dan kinerja Divisi di bawah koordinasinya;
  - s. Menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi.
5. Wewenang Direktur Kepatuhan dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank
- a. Memberikan opini kepatuhan (*comply/ not comply*) terhadap pelanggaran/penyimpangan dari pedoman pelaksanaan kerja yang berlaku;
  - b. Menetapkan langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan;
  - c. Melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terdapat pelanggaran kepatuhan;
  - d. Menyetujui penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan dan laporan realisasinya;
  - e. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada Divisi Kepatuhan serta kebijakan SDM lainnya bersama Direktur terkait.

**B. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

1. Tugas-tugas Direktur Kepatuhan dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
  - b. Melaporkan atau mendelegasikan kewenangan kepada Unit Kerja Khusus APU dan PPT Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK);
  - c. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ *Risk Based Approach*.

2. Wewenang Direktur Kepatuhan dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
  - a. Bersama-sama Direksi lainnya menetapkan Pemimpin Divisi yang melaksanakan kegiatan operasional Bank dan Pemimpin Cabang selaku Penanggungjawab Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme termasuk penanganan nasabah berisiko tinggi dan transaksi-transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangan tunai di wilayah kerja masing-masing.
  - b. Memberikan persetujuan kepada Pejabat Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lainnya kepada PPATK.
3. Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
  - a. Memastikan bahwa penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan secara efektif.
  - b. Memastikan bahwa Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan/ atau transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai telah ditangani dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Diatur lebih lanjut dalam BPP yang berkaitan dengan APU dan PPT).

**C. Peran Direktur Kepatuhan dalam Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance(GCG).**

Direktur Kepatuhan berkewajiban memastikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) serta memantau pelaksanaannya.

**D. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan, sebagai berikut :**

1. Fungsi Divisi Kepatuhan  
Divisi Kepatuhan adalah Satuan Kerja di lingkungan Kantor Pusat Bank yang mempunyai fungsi pokok memberikan rekomendasi langkah-langkah Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan atas pelanggaran kepatuhan dan rekomendasi dari sisi kepatuhan dan hukum atas rancangan keputusan operasional dan non operasional kepada Direksi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.  
Membantu pelaksanaan tugas-tugas Direktur yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan (*Compliance Director*) dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dan sebagai Satuan Kerja yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

Divisi ini dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang secara hierarkis organisatoris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pemimpin Divisi Kepatuhan membawahi Sub Divisi Kepatuhan & Sisdur serta Sub Divisi Hukum & Pengenal Nasabah yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen.

## 2. Independensi dan Kriteria Divisi Kepatuhan

Independensi dan Kriteria Divisi Kepatuhan adalah meliputi sebagai berikut :

- a. Divisi Kepatuhan harus independen.
- b. Pejabat dan staf di Divisi Kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

## 3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan, tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan mencakup :

- a. membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- b. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain :

- 1) memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
  - 2) melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai bank mengenai hal-hal yang terkait dengan fungsi kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
  - 3) bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan bank baik bagi pihak internal maupun eksternal.
- g. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Divisi Kepatuhan membawahi Pemimpin Sub Divisi sebagai berikut :
- 1) Sub Divisi Kepatuhan & Sisdur dengan tugas pokoknya sebagai berikut:
    - a) Mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi/evaluasi penyusunan dan pengembangan pedoman intern bank terkait perubahan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
    - b) Berkoordinasi dengan pemimpin unit kerja terkait dalam rangka pencapaian kepatuhan di setiap unit kerja Bank dan menjaga tingkat kesehatan Bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian Bank berdasarkan *benchmark ratio* perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    - c) Memverifikasi rekomendasi yang dibuat oleh pengelola yang diajukan kepada Pemimpin Divisi Kepatuhan di bawah lingkup jabatannya terkait langkah-langkah yang harus diambil Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan pelaporan terkait pelanggaran prosedur kepatuhan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
    - d) Memberikan review kepatuhan (*comply/ not comply*) atas rancangan keputusan operasional & non operasional Bank dari sisi kepatuhan berdasarkan identifikasi risiko-risiko kepatuhan yang mungkin terjadi kepada Pemimpin Divisi Kepatuhan.
    - e) Memverifikasi laporan bulanan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang disusun oleh Pengelola Kepatuhan & Sisdur untuk keperluan pelaporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk keperluan pelaporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, serta laporan khusus apabila ditemukan kebijakan/keputusan manajemen Bank yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku, yang kemudian diajukan kepada

Pemimpin Divisi Kepatuhan.

- f) Memverifikasi rancangan sistem prosedur dan pedoman kerja unit organisasi produk Bank untuk memastikan keselarasan pengembangan sistem prosedur dan pedoman kerja tiap unit organisasi Bank serta memastikan kepatuhan pengembangan sistem prosedur terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- g) Memverifikasi usulan perubahan dan perbaikan standar/kebijakan/prosedur hukum yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perbankan, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Divisi Kepatuhan.
- h) Memverifikasi sesuai dengan uji kepatuhan pada usulan standar hukum meliputi prosedur, persyaratan, Perjanjian Kredit dan dokumentasi untuk semua jenis kredit yang diberikan oleh Bank, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Divisi Kepatuhan.
- i) Memverifikasi rancangan penyusunan standar perjanjian dan dokumen legal Bank dan memberikan opini kepatuhan (*comply/not comply*) untuk perbaikan.
- j) Memverifikasi usulan permintaan / memberikan opini kepatuhan (*comply/not comply*) berdasarkan kewenangan untuk mengadakan kelonggaran/penyimpangan terhadap pola standar dokumentasi atau prosedur yang berlaku.
- k) Memberikan uji kepatuhan (*comply/ not comply*) pada langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh unit organisasi terkait untuk memitigasi risiko hukum yang terkandung dalam dokumen hukum, kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga.
- l) Memberikan opini kepatuhan (*comply/ not comply*) pada langkah-langkah hukum yang harus diambil dan menjabarkan dampak hukum dari peraturan-peraturan baru, gugatan hukum, dan kemungkinan sanksi hukum yang harus dipikul Bank, kepada unit organisasi terkait dan Pemimpin Divisi Kepatuhan dalam rangka melindungi kepentingan Bank.
- m) Memverifikasi hasil evaluasi laporan tahunan berkaitan dengan pendapat hukum mengenai implementasi GCG pada unit organisasi bank, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Divisi Kepatuhan.
- n) Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

- o) Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya;
- p) Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.
- q) Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa keuangan tentang Pelaksanaan Direktur Kepatuhan, meliputi :
  - Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
  - Laporan Direktur Kepatuhan setiap Semester; dan
  - Laporan GCG setiap Tahun.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank NTB telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia terkait dengan aspek kecukupan modal, pemenuhan ketentuan bidang perkreditan, pemeliharaan likuiditas, meskipun terdapat beberapa hal yang patut mengalami perbaikan sebagaimana tabel berikut :

<b>Aspek Kepatuhan</b>	<b>Pemenuhan Bank*</b>	<b>Acuan (Ketentuan)</b>
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16.86%	≥8%
Pelampauan / Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Tidak ada	Tidak diperkenankan
Rasio Non Performing Loan (NPL)	1.46%	≤5%
Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Primer	8.02%	≥8%
Rasio GWM Sekunder	4.25%	≥ 4 %

\* Posisi Desember 2014

- 2) Sub Divisi Bagian Hukum & Pengenalan Nasabah mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan peraturan dan produk hukum, pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum, pelaksanaan pengkajian dan pengembangan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, pengelolaan, pengadministrasian data dan informasi, peraturan perundangan dan produk hukum.

Berikut tugas dan tanggung jawab Sub Divisi Hukum dan Pengenalan Nasabah, yaitu :

- a) Penyusunan peraturan perundangan dan produk hukum, serta pemberian pertimbangan, nasehat, fasilitasi, dan bantuan hukum;
- b) Pelaksanaan kajian dan pengembangan peraturan perundangan dan produk hukum, serta pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum;
- c) Pengumpulan, penyiapan, pengelolaan, dan pengadministrasian bahan, data, dan informasi peraturan dan produk hukum;
- d) Melakukan analisa atas setiap kontrak-kontrak yang dilakukan bank;
- e) Membuat pedoman pengikatan kredit;
- f) Membuat pedoman pengikatan agunan;
- g) Mewakili bank dalam setiap perkara hukum di pengadilan;
- h) Melakukan tindakan hukum atas nama bank seperti somasi, mediasi dan lain sebagainya.
- i) Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan system aplikasi sebagai alat bantu penerapan program APU-PPT yang dapat digunakan untuk :
  - Mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang memenuhi criteria sebagai transaksi yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  - Mengidentifikasi pengelompokan risiko nasabah dari sisi APU-PPT dan alat bantu dalam rangka pemantauan Pengkinian Data Nasabah Bank NTB;
- j) Melaksanakan pembenahan database CIF (*Costumer Identification File*) nasabah Bank NTB dalam rangka penerapan ketentuan Single CIF;
- k) Melaksanakan program pelatihan secara rutin baik pelatihan secara regular yang diterapkan kepada calon pegawai baru maupun pelatihan yang khusus kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan nasabah atau pegawai yang posisinya strategis dalam penerapan APU-PPT;
- l) Adapun statistic pelaksanaan program APU-PPT selama tahun 2014 sebagai berikut :

Aktivitas	Jumlah Laporan
Laporan Transaksi Keuangan Tunai	870
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	6
Korespondensi dengan Pihak Berwenang	15
Pengkajian APU – PPT	-
Pengisian <i>Quesioner Cross Border Corresponden</i>	1

### III. PENERAPAN FUNGSI AUDIT

#### A. Fungsi Audit Internal Bank

Dalam melaksanakan kegiatan Audit, Divisi SPI senantiasa mempedomani SK Direksi Nomor : SK.01/14/64/017/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Standar Operasional dan Prosedur Audit Berbasis Risiko dan Piagam Audit Internal (Audit Charter) Nomor : SK/01/14/64/043/2012 tanggal 26 Juni 2012.

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit internal, Manajemen menempatkan Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) berada langsung di bawah supervisi Direktur Utama.

Pelaksanaan fungsi audit pada Bank NTB dimulai dengan tahapan persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, pemantauan hasil audit dan dokumentasi dan administrasi. Laporan hasil audit disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta Unit Kerja Terkait sebagaimana prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Divisi SPI telah melakukan pemeriksaan epanjang tahun 2014 secara independen dengan cakupan audit terhadap unit operasional Kantor Cabang dan Kantor Pusat.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh audit intern berdasarkan rencana kerja audit tahunan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Divisi SPI menggunakan metode/ pendekatan Audit Berbasis Risiko, yaitu melakukan penilaian terhadap risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional (*inherent risk*) maupun mengevaluasi terhadap Sistem Pengendalian Risiko (*risk control system*).

Secara umum implementasi proses audit pada setiap penugasan yang dimulai dari tahap persiapan audit sampai dengan dokumentasi dan administrasi, telah merujuk kepada kebijakan Audit Berbasis Risiko Bank NTB dan realisasinya telah sesuai dengan yang direncanakan dalam program kerja.

Selama tahun 2014, realisasi kegiatan audit yang dilaksanakan terhadap rencana audit yaitu sebagai berikut :

No	Aktifitas Audit	Rencana	Realisasi
1.	Audit Reguler Kantor Cabang/Capem dan Kantor Pusat	Semester I Mei – Juli 2014	1. Audit Reguler KC Bima tanggal 06 – 16 Mei 2014. 2. Audit Reguler KC Surabaya tanggal 12 – 16 Mei 2014. 3. Audit Reguler Kantor Pusat tanggal 20 Mei – 20 Juni 2014 Divisi yang di audit : - Divisi SDM - Divisi Kredit - Divisi Umum - Divisi Treasury - Divisi JPL - Divisi APK - Desk Sekper - Desk PLK
		Semester II Okt – Des 2014	1. Audit Reguler KC Bima tanggal 17 – 26 November 2014. 2. Audit Reguler KC Sumbawa tanggal 01 – 12 Desember 2014. 3. Audit Reguler KCS Mataram tanggal 15 – 22 Desember 2014
2.	Audit Proses Teknologi Sistem Informasi	Jan – Des 2014	02 – 30 Oktober 2014
3.	Laporan Semester	- Semester I 2014 - Semester II 2014	- Agustus 2014 - Februari 2015

Laporan hasil audit disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan. Temuan hasil pemeriksaan selama 2014 tersebut pada umumnya bersumber dari risiko operasional pada aspek internal, seperti aspek sumber daya manusia, administrasi kredit, administrasi dana, IT.

Divisi SPI telah memberikan rekomendasi langkah perbaikan kepada Unit Kerja

Terkait, yang mana arahan tersebut kemudian telah dilaksanakan. Adapun persentase penyelesaian komitmen yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Terkait sampai dengan akhir Desember 2014 adalah sebesar 64,85%. Komitmen tindak lanjut yang belum selesai masih dalam tahap batas waktu komitmen. Hal tersebut menunjukkan audit intern telah melakukan pemantauan, analisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut yang dilakukan oleh Auditor.

Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali terhadap efektifitas pelaksanaan kerja audit intern dan kepatuhan oleh pihak eksternal, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum Bab IV Pelaporan Pasal 15 poin (4), bahwa Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh Bank. Atas dasar tersebut telah ditunjuk KAP dbsd & a untuk melakukan review dan kaji ulang fungsi SKAI periode 2011 s/d 2013 yang dilaksanakan dari tanggal 24 Maret s/d 04 April 2014. Laporan atas hasil review dan kaji ulang fungsi SKAI tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 123/DPI/2014 tanggal 26 Juni 2014.
2. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum bagian keempat Pasal 17 poin (3), bahwa Bank wajib melakukan kaji ulang atas fungsi audit intern atas penggunaan teknologi informasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali. Atas dasar tersebut telah ditunjuk PT. Veda Praxis untuk melakukan audit IT tahun 2014 dan kaji ulang fungsi audit TI PT. Bank NTB periode 2011 s/d 2013 yang dilaksanakan dari tanggal 02 s/d 30 Oktober 2014. Laporan atas hasil review dan kaji ulang fungsi audit TI telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. SR.01.14/64/219/2014 tanggal 3 Desember 2014.

Disamping itu, upaya peningkatan kompetensi terhadap sumber daya manusia audit intern terus dijalankan secara berkesinambungan untuk mendapatkan keahlian secara spesifik dengan bekerjasama dengan Divisi SDM dengan cara mengikutsertakan pada workshop, seminar dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.

#### **IV. FUNGSI AUDIT EKSTERNAL**

Bank NTB berdasarkan Berita Acara RUPS Tahun 2013 serta Surat Nomor : SP.01/15/60/60/0263/2014 tanggal 08 Juli 2014 perihal Penetapan Pelaksana Pekerjaan Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank NTB, menunjuk dan menugaskan KAP AAJM & S Jakarta untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan/audit laporan keuangan

Bank NTB.

Pelaksanaan audit tersebut dilakukan oleh KAP AAJM & S berdasarkan standar auditing yang ditetapkan institut Akuntan Publik Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, peraturan perbankan yang berkaitan dengan Bank Umum yang diterbitkan oleh Bank Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Obyek audit meliputi bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, tidak terbatas pada transaksi-transaksi, dokumen keuangan, dokumen perpajakan, risalah rapat umum pemegang saham, kebijakan bank, prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen Bank NTB dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, peraturan perbankan yang berkaitan dengan Bank Umum yang diterbitkan oleh Bank Indonesia serta Peraturan Pasar Modal yang berlaku, serta hal-hal lain yang berpengaruh terhadap laporan keuangan dan hasil usaha untuk dua tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Adapun daftar Akunta Publik yang telah mengaudit laporan keuangan Bank NTB selama 5 tahun kebelakang adalah sebagai berikut :

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan
2014	AAJMS	Saptoto Agustomo
2013	AAJMS	Dudi Hadi Santoso
2012	DBSD	Drs. Bambang Sulistiyanto, ak.,MBA.,CPA
2011	DBSD	Drs. Bambang Sulistiyanto, ak.,MBA.,CPA
2010	DBSD	Drs. Bambang Sulistiyanto, ak.,MBA.,CPA

## V. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

### 1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Manajemen Risiko disusun dan disesuaikan dengan arah dan tujuan strategi Bank yang telah ditetapkan oleh Direksi. Penetapan struktur organisasi manajemen risiko juga berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia tentang kewenangan manajemen risiko dalam memberi keputusan. Manajemen risiko di bank NTB mencakup pengelolaan atas Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan diseluruh aktivitas fungsional bank sesuai dengan kompleksitas serta lini bisnis dan regulasi yang telah ditetapkan.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengawasan eksposur risiko Bank secara keseluruhan. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersifat independen dari unit-unit bisnis dan pendukung lainnya.

## 2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Sebagai bentuk dari pengawasan aktif, selama tahun 2014 Dewan Komisaris telah melakukan beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain meliputi :

### a. Kebijakan Umum Bank

Sesuai misi Bank NTB serta memperhatikan kinerja Bank NTB secara keseluruhan dalam periode berjalan terdapat *issues* yang menjadi perhatian dan pertimbangan. Oleh karena itu kebijakan Bank NTB dalam periode mendatang berpedoman pada Kebijakan Umum Bank NTB, yaitu :

- 1) Melaksanakan pengelolaan bisnis secara profesional dan transparan dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang merupakan pencerminan dari tanggungjawab utama kepada *stakeholders*;
- 2) Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) serta melakukan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku baik eksternal maupun internal. Dengan demikian amanah dari pemegang saham, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya dapat dikelola dengan baik oleh seluruh pengurus dan karyawan;
- 3) Pemberian layanan prima (*service excellence*) untuk memenangkan persaingan serta mempertajam implementasi budaya perusahaan;
- 4) Menunjang pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan jaringan layanan;
- 5) Mengembangkan sumberdaya manusia yang profesional dan kompeten;
- 6) Membangun TI strategis dengan mengutamakan pada pencapaian efisiensi serta melakukan peningkatan nilai melalui perbaikan berkelanjutan dan inovasi dalam layanan;
- 7) Mengoptimalkan penghimpunan dana murah, mengembangkan UMKM guna mendorong perekonomian daerah serta mengupayakan penambahan setoran modal.

### b. Rencana Bisnis Bank

Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap rencana bisnis tahun 2014-2016 bank, dan setiap semester dilakukan evaluasi realisasi rencana bisnis tersebut. Laporan tersebut disampaikan kepada OJK/Bank Indonesia dan Direksi. Melalui surat No.42/DK/06/2014, tanggal 20 Juni 2014, terkait dengan perubahan rencana bisnis bank untuk periode 2014-2015, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi agar memperhatikan upaya pencapaian rencana bisnis dan pengembangan jaringan UUS. Pelaksanaan rencana bisnis, Direksi agar memberikan petunjuk yang jelas mengenai strategis yang harus dilakukan.

Laporan evaluasi terhadap rencana bisnis, Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada OJK dan Direksi. Dalam laporan tersebut, Dewan Komisaris memaparkan pencapaian rencana bisnis bank baik kualitatif maupun

kuantitatif, Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Terutama Terkait Aspek Permodalan, Rentabilitas dan Likuiditas. Serta Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja Bank.

c. Pemenuhan Modal Inti

Dewan Komisaris telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai ikhtiar pemenuhan modal inti, misalnya melakukan road show kepada beberapa pemegang saham dan legislatif, memberikan penasehatan kepada Direksi, serta berkomunikasi dengan otoritas.

d. Kepatuhan dan Pencegahan Fraud

Dewan Komisari memberikan penasehatan mengenai penetapan dan pengelolaan kualitas aset bank (Surat No.49/DK/I/07/2014), tindak lanjut temuan pemeriksaan KAP AAK (Surat No.46/DK/I/06), Pencegahan fraud (Surat No.05/DK/I/1/2014, tanggal 20 Juni 2014), Denda atas keterlambatan koreksi LBU ( Surat No.36/DK/I/05/2014, tanggal 26 Mei 2014), kepatuhan dalam penggunaan ketentuan self assessment (Surat No.11/DK/03/2014), dan Pemenuhan action plan (Surat No.53/DK/08/14, tanggal 12 Agustus 2014).

Evaluasi pelaksanaan KIC berdasarkan hasil monitoring komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris (Surat No.55/DK/I/08/2014), kaji ulang fungsi audit intern atas penggunaan teknologi informasi (Surat No.64/DK/I/09/2014).

e. Unit Usaha Syariah

Dalam rangka pengelolaan UUS untuk menjadi perhatian, Dewan Komisaris telah melakukan penasehatan. Rencana Bisnis UUS, melalui surat No.42/DK/06/2014, tanggal 20 Juni 2014, terkait dengan perubahan rencana bisnis bank untuk periode 2014-2015, Dewan Komisaris meminta Direksi agar lebih memperhatikan UUS.

Penyesuaian struktur organisasi UUS, pembentukan organisasi dan tata kerja untuk penerapan manajemen risiko UUS (Surat No.06/DK/01/2014). Perubahan struktur organisasi berpedoman pada keputusan RUPS tanggal 14 April 2014 khusus pengangkatan Direktur Syariah (Surat No.29/DK/01/2014), serta pengelolaan manajemen risiko uus (Surat No.24/DK/03/2014).

f. Sumber Daya Manusia

Kajian perpanjangan usia pensiun agar dibahas terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris (Surat No.09/DK/I/03/2014), perpanjangan MPP dan usia pensiun (Surat No.25/DK/1/10/2014). Terhadap kebijakan pensiun dini (exit policy) agar bank membuatkan simulasi besaran penerimaan pegawai jika pensiun normal sebelum SK dibuat terlebih dahulu dibahas dengan Dewan Komisaris. Hak-hak fasilitas pegawai yang telah MPP (Surat No.50/DK/01/2014).

g. Teknologi Informasi

Dewan Komisaris telah memberikan penasehatan mengenai TI Bank melalui surat no. 13 DK/I/3/2014 tanggal 13 Maret 2014, perihal laporan tahunan penggunaan TSI Bank. Bank perlu melakukan idetifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan dan penggunaan TI. Demikian Juga surat no.37/DK/I/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal

rencana perubahan mendasar dalam penggunaan teknologi informasi, agar melakukan langkah-langkah yang persyaratkan otoritas. Uji coba disaster recovery center (DRC) PT Bank NTB (Surat No.74/DK/I/10/2014)

### 3. Pengawasan Aktif Direksi

Direksi adalah penanggung jawab utama terhadap pelaksanaan proses manajemen risiko dalam seluruh kegiatan operasional Bank, menerapkan manajemen risiko dalam seluruh kebijakan dan prosedur bank, menetapkan limit toleransi risiko serta memastikan bahwa limit risiko tersebut tidak dilanggar oleh unit bisnis.

Direksi adalah penanggung jawab utama dalam menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dengan ruang lingkup sekurang-kurangnya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Direksi wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sesuai struktur organisasi bank.
- b. Direksi bertanggung jawab untuk memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada aktivitas usaha bank serta terinformasi mengenai karakteristik, kompleksitas, metodologi pengukuran dan pengelolaan risiko yang dihadapi bank.
- c. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai profil risiko bank.
- d. Direksi secara berkala melakukan *review* dan persetujuan atas penerapan Manajemen Risiko yang mencakup antara lain kebijakan, struktur, alokasi sumber daya, serta pelaporan.

Salah satu bentuk dari pengawasan aktif Direksi yaitu dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.01/11/64/242/2011 tentang Komite Manajemen Risiko dan Staf Pendukung Komite Manajemen Risiko, yang mana tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan global risk Bank, menyusun strategis dan pengelolaan serta pengendalian risiko Bank.
- b. Menghitung potensi kerugian financial, menetapkan limit risiko untuk setiap eksposur serta memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan

Sebagai bagian implementasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Bank telah menetapkan fungsi dan tugas masing-masing Direksi sebagai berikut :

- a. H. Komari Subakir – Direktur Utama
  - 1) Menangani pekerjaan yang bersifat strategis serta memerlukan pengembangan secara signifikan
  - 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepengurusan Bank

- 3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bank dalam bidang Pemasaran, Umum dan Kepatuhan serta Perencanaan Strategis dan Pengawasan Intern.

b. Sinardi - Direktur Pemasaran

Bersama Direktur Utama mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan kebijaksanaan Bank dalam bidang tersebut di bawah ini agar terkoordinasi dengan baik meliputi:

- 1) Divisi Kredit
- 2) Divisi Treasury
- 3) Divisi JPL
- 4) Divisi Unit Usaha Syariah

c. H. Ferry Satrio - Direktur Kepatuhan

Bersama Direktur Utama membantu mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan kebijakan Bank dalam bidang tersebut di bawah ini agar terkoordinasi dengan baik meliputi:

- 1) Divisi Kepatuhan
- 2) Divisi Sumber Daya Manusia
- 3) Desk Manajemen Risiko

d. Hj. Baiq Dien Rosana Juwita - Direktur Umum

Bersama Direktur Utama mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan kebijakan Bank dalam bidang tersebut di bawah ini agar terkoordinasi dengan baik meliputi:

- 1) Divisi Umum
- 2) Divisi Akuntansi dan Pengendalian Keuangan
- 3) Divisi Teknologi Sistem Informasi
- 4) Desk Sekretaris Perusahaan

**4. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit**

Bank NTB telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan Limit Risiko sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.01/11/64/006.a/2014 tentang Penetapan Limit Risiko PT. Bank NTB, yang mengatur :

- a. Kebijakan dan Limit Risiko Kredit;
- b. Kebijakan dan Limit Risiko Pasar;
- c. Kebijakan dan Limit Risiko Likuiditas;
- d. Kebijakan dan Limit Risiko Operasional;
- e. Kebijakan dan Limit Risiko Hukum;
- f. Kebijakan dan Limit Risiko Strategik;
- g. Kebijakan dan Limit Risiko Kepatuhan; dan
- h. Kebijakan dan Limit Risiko Reputasi.

## **5. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Dilakukannya pelaporan Profil Risiko Bank secara berkala ke Otoritas Jasa Keuangan. adapun perhitungan profil risiko dimaksudkan sebagai upaya *assessment* dan *forecasting* atas risiko inheren Bank serta menilai kecukupan proses manajemen risiko;
- b. Telah dikembangkannya mekanisme pengendalian risiko bagi setiap Kantor Cabang dan Cabang Pembantu terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko melalui pengembangan metodologi Gugus Kendali Risiko. Pengendalian risiko oleh Gugus Kendali Risiko mencakup pemantauan dan pengevaluasian kinerja pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yang dihitung secara agregat sesuai dengan tingkat materialitasnya.
- c. Dilakukannya pelaporan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP). Adapun perhitungan ICCAP dimaksudkan untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
- d. Melakukan pengkajian yang memadai terhadap produk dan aktivitas baru.

## **6. Sistem Pengendalian Intern**

Dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh, Bank telah menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Terdapat *dual control* dalam pelaksanaan transaksi pada kegiatan operasional bank dengan adanya limit transaksi.
- b. Telah dikembangkannya mekanisme pemeriksaan oleh Divisi SPI yang dilakukan secara independen kepada seluruh unit kerja;
- c. Penerapan *Risk Based Audit* yang dilaksanakan melalui penggunaan hasil laporan *Self Assessment* yang digunakan sebagai salah satu bahan dalam pelaksanaan audit pada masing-masing unit kerja; dan
- d. Telah dilaksanakannya kaji ulang secara berkala oleh Divisi SPI atas kecukupan dan akurasi metodologi perhitungan risiko yang disusun oleh Desk Manajemen Risiko.

## **VI. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR**

Bank NTB telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large Exposure*). Hal tersebut tercermin dari :

1. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, system dan prosedur tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

2. Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah memadai dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana oleh manajemen dilakukan secara cukup independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
4. Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait dan pelanggaran/pelampauan BMPK disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.

Adapun rekapitulasi penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) posisi akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal *)
1.	Kepada Pihak Terkait	37	6.318.690
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	39	25.308.412
	b. Grup	-	-

\*) dalam ribuan rupiah

#### VII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

Bank NTB senantiasa mempedomani ketentuan Bank Indonesia dalam rangka mengambil langkah-langkah di dalam melakukan prosedur transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, sebagai berikut :

1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan serta *stakeholders* dengan senantiasa mempedomani ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/01/15/64/042/2012 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : KD.01/15/32/64/070A/2012 tentang Pelaksanaan Pelaporan Untuk Konvensional PT. Bank NTB.
2. Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah. Dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah melalui cara mediasi, Bank senantiasa mempedomani ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/01/22/64/028/2012 tentang Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT. Bank NTB.
3. Sistem Informasi Manajemen Bank dipandang telah memadai sehingga mampu menyediakan laporan internal yang lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara efektif.
4. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, yang mana isi dan cakupannya telah disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

jangka waktu ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (*self assessment*) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Bank NTB senantiasa akan melakukan revisi peringkat factor GCG sesuai dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Bank di dalam menyusun Ketentuan Internal Bank (Surat Ketentuan Direksi, Surat Edaran Direksi dan Ketentuan Internal Bank Lainnya) senantiasa mempedomani peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia serta Peraturan OJK meskipun masih terdapat beberapa Ketentuan Internal Bank yang belum Up to Date sehingga kedepannya akan dilaksanakan review dan update ketentuan oleh masing-masing Unit Kerja terkait secara bertahap dan berkesinambungan.

Berikut disampaikan tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas :

No.	Jenis Komitmen	Jumlah Komitmen	Telah di TL s.d Des 2014	Yang Belum Selesai
1.	Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus OJK periode 2014	284	280	4
2.	Tindak Lanjut Pemeriksaan KAP periode 2014	22	16	6
3.	Pemeriksaan Aktifitas Operasional	13	6	1
4.	Pemeriksaan Khusus Cabang Utama Pejanggik	55	49	2
5.	Pemeriksaan Khusus Bidang IT	41	26	4
6.	Action Plan Risiko Operasional	26	15	4
7.	Action Plan Penerapan GCG	55	44	4
8.	Pemeriksaan Operasional Kas	4	1	-
9.	Action Plan Risiko Operasional, Modal Inti dan Visi Misi Bank	10	8	2

Bank NTB akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara maksimal serta menindaklanjuti seluruh komitmen dengan Otoritas.

## VIII. RENCANA STRATEGIS BANK

### 1. Langkah-Langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank

a. Pelayanan

- 1) Meningkatkan kualitas layanan melalui implementasi service excellent secara konsisten;
- 2) Memperluas jaringan operasional baik kantor maupun ATM di lokasi yang strategis (*public area* maupun pemerintah daerah);
- 3) Menambah dan menyempurnakan fitur dana dan jasa serta implementasi E-Channel.

b. Pengembangan IT

- 1) Menyediakan system/aplikasi manajemen risiko untuk meningkatkan fungsi manajemen risiko;
- 2) Dalam rangka TI Governance, melakukan penyempurnaan dan pengembangan TI berbasis risiko untuk meningkatkan system informasi manajemen yang lebih efektif serta mampu mendukung perluasan jaringan;
- 3) Melakukan pengembangan infrastruktur dan komunikasi data.

c. Sumber Daya Manusia

- 1) Meningkatkan kompetensi;
- 2) Implementasi GCG secara konsisten pada seluruh jenjang organisasi.
- 3) Memenuhi kecukupan jumlah pegawai;

Dalam rangka pemenuhan formasi ideal pegawai pada tahun 2015, direncanakan untuk melakukan proses rekrutmen pegawai pada triwulan III 2015 sebanyak 155 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Jaringan kantor bank	Staf	Pejabat *)
Kantor Pusat	76	-
Kantor Cabang	76	-
Tenaga Berpengalaman	-	3
Total	152	3

\*) Tenaga ahli bidang Syariah dan bidang pengembangan IT

d. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Meningkatkan fungsi pengawasan secara aktif untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 2) Memastikan bahwa pelaksanaan tugas unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank telah berjalan sebagaimana mestinya;
- 3) Melakukan review terhadap SOP maupun ketentuan yang berlaku dan memastikan bahwa seluruh aktivitas fungsional telah berjalan sesuai ketentuan;
- 4) Melakukan penguatan Manajemen Risiko;

- 5) Melaksanakan program Strategi Anti Fraud.

## 2. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

### a. Target Jangka Pendek

- 1) Meningkatkan DPK non kas daerah (retail) khususnya pada dana low cost (tabungan) untuk memperkuat likuiditas Bank agar LDR tetap terpelihara sesuai ketentuan yang mengatur tentang LDR Target;
- 2) Memelihara kinerja Bank yang diindikasikan oleh beberapa rasio keuangan pokok agar tetap mengalami pertumbuhan (*sustainable growth*);
- 3) Terpenuhinya kecukupan modal Bank sesuai *action plan*;
- 4) Meningkatkan hasil penagihan kredit hapus buku;
- 5) Menyempurnakan TI dan menyelesaikan inisiatif strategis yang masih tertunda penyelesaiannya pada periode sebelumnya karena berbagai kendala;
- 6) Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

### b. Target Jangka Menengah

- 1) Memperbaiki struktur pendanaan hingga *share* DPK non kas daerah lebih dominan dibandingkan dana yang bersumber dari keuangan daerah;
- 2) Secara berahap memperbaiki komposisi penyaluran kredit yang diarahkan untuk pembiayaan produktif;
- 3) Meningkatkan hasil penagihan kredit hapus buku;
- 4) Terpenuhinya kecukupan modal Bank minimum Rp. 1 Triliun (BUKU 2);
- 5) Terpenuhinya karakteristik *Regional Champion* yang telah disepakati bersama BPD-SI;
- 6) Menyempurnakan implementasi GCG dan meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

## 3. Strategi Penerapan Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia, masing-masing Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum; Bank NTB senantiasa melakukan pembenahan terhadap implementasi manajemen risiko yang dirasakan masih perlu disempurnakan.

Untuk tercapainya proyeksi tampilan profil risiko sebagaimana direncanakan dengan predikat **low**, langkah-langkah yang perlu dilakukan masing-masing unit kerja terkait, pada :

### a. Aktifitas Fungsional

- 1) Perkreditan :

- a) Adanya keseragaman system penilaian/analisa kredit di semua Cabang, baik analisa kredit produktif maupun konsumtif;
  - b) SOP masing-masing skim kredit yang dijadikan acuan selalu dalam kondisi *up to date*;
  - c) Formulis analis di masing-masing Kantor Cabang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang riil dalam mendukung operasional perkreditan yang sehat;
  - d) Para Analis Kredit adalah SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya dan senantiasa mendapatkan penyegaran melalui diklat atau seminar;
  - e) Agar senantiasa mempedomani seluruh ketentuan-ketentuan eksternal yang terkait bidang perkreditan;
  - f) Diperlukan adanya dukungan TI yang senantiasa dapat beradaptasi dengan karakteristik operasional perkreditan;
  - g) Senantiasa memperhatikan dan mempedomani isi MoU atau PKS yang masih berlaku.
- 2) Treasury dan Investasi
- a) SOP yang terkait bidang treasury selalu dalam kondisi *up to date*;
  - b) Operasional bidang treasury khususnya *money market* agar senantiasa didukung oleh perangkat sarana yang memadai dan sesuai dengan tuntutan perkembangan operasional;
  - c) Keberadaan ALCO lebih ditingkatkan aktivasinya;
  - d) Adanya SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidang treasury;
  - e) Selalu mempedomani dan menindaklanjuti ketentuan-ketentuan eksternal yang berkaitan dengan bidang treasury.
- 3) Operasional dan Jasa
- a) SOP yang berkaitan dengan operasional dan jasa selalu dalam keadaan *up to date*.
  - b) Mempedomani ketentuan-ketentuan eksternal yang berkaitan dengan operasional dan jasa;
  - c) Diperlukan adanya dukungan perangkat sarana TI yang memadai;
  - d) Masing-masing petugas agar senantiasa menjaga keamanan password yang dimilikinya;
  - e) Keberadaan SDM di *frontliner* agar selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *service excellent*.
  - f) Tidak timbulnya denda atas kelalaian dan keterlambatan dalam penyampaian laporan wajib;
  - g) Tidak terjadi *fraud*;
  - h) Terlaksana KYP (*Know Your People*) secara berkelanjutan;
  - i) Terlaksananya waskat oleh masing-masing pejabat atasan secara berjenjang.
- 4) Pendanaan dan Instrumen Utang
- a) SOP yang berkaitan dengan pendanaan dan instrument utang selalu

- dalam kondisi *up to date*.
- b) Mempedomani ketentuan eksternal yang berkaitan dengan bidang pendanaan dan instrument utang;
  - c) SDM dalam bidang pendanaan dan instrument utang agar senantiasa mengikuti perkembangan ekonomi makro dan mikro antara lain PIPU, Jibor, Sibor;
  - d) Diperlukan adanya dukungan perangkat sarana TI yang memadai;
  - e) Senantiasa memperhatikan dan mempedomani isi dari MoU atau PKS yang masih berlaku.
- 5) TSI dan SIM
- a) SOP yang berkaitan dengan TSI dan SIM dalam kondisi *up to date*;
  - b) Adanya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang TI dan operasional Bank (*operator, programmer, maintenance, analis*) dan senantiasa melakukan penyegaran melalui diklat atau seminar;
  - c) Agar senantiasa memperhatikan dan mempedomani isi dari MoU atau PKS yang masih berlaku;
  - d) Memastikan system yang ada sesuai dengan operasional Bank;
  - e) Diperlukan adanya dukungan perangkat sarana TI yang memadai dan sesuai dengan perkembangan operasional Bank;
  - f) Mempedomani ketentuan-ketentuan eksternal yang berkaitan dengan bidang TI.
- 6) Pengelolaan SDM
- a) Rekrutmen pegawai sesuai dengan kompetensi, kualifikasi dan formasi melalui lembaga independen;
  - b) SOP dalam bidang SDM selalu dalam kondisi *up to date*;
  - c) Melakukan pembinaan SDM secara berkelanjutan melalui kegiatan antara lain *house training*, ceramah agama dan diklat.
  - d) Melakukan program PPKK (Pelibatan Pemberdayaan Karyawan dan Keluarga);
  - e) Mempedomani ketentuan eksternal yang relevan dan masih berlaku;
  - f) Memiliki administrasi *database* kepegawaian yang akurat;
  - g) Diperlukan adanya dukungan TI dalam operasional bidang SDM.
- b. *Risk Control System* (RCS) atau KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko)
- 1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
    - a) Peningkatan efektifitas Komisaris dan Direksi;
    - b) Mempedomani ketentuan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan operasional Bank;
    - c) Tindak lanjut temuan Bank Indoensia dan pemeriksa ekstern lainnya;
    - d) Mendayagunakan unit kerja/komite dalam melakukan evaluasi.
  - 2) Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit  
Menetapkan kebijakan dalam menunjang operasional Bank.
  - 3) Pengukuran, Pemantauan dan SIM Risiko  
Melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kinerja masing-masing

unit kerja Bank

- 4) Pengendalian Intern
- a) Melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas operasional Bank di masing-masing unit kerja secara rutin dan berkelanjutan;
  - b) Menindaklanjuti hasil temuan Bank Indonesia maupun pemeriksa ekstern sesuai batas waktu yang ditetapkan;
  - c) Menyusun program PKPT (Program Kegiatan Pengawasan Tahunan) yang efektif dan efisien.

**4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2014**

a. Dewan Komisaris

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
		Dewan Komisaris	
		Orang	Nominal (Rp)
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	2.574.672.468
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	3	47.769.280
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>2.622.441.748</b>

No.	Jumlah/Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Komisaris
1.	Di atas Rp. 2 Milyar	-
2.	Di atas Rp. 1 Milyar	-
3.	Di atas Rp. 500 juta s/d 1 Milyar	-
4.	Rp. 500 juta ke bawah	3

b. Direksi

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
-----	-------------------------------------	-------------------------------

		Direksi	
		Orang	Nominal (Rp)
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	6	2.296.625.000
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang : c. Dapat dimiliki d. Tidak dapat dimiliki	6	38.760.000
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>2.335.385.000</b>

Jumlah Direksi Bank NTB terdiri dari 4 (empat) orang namun pada awal tahun 2014 terdapat penggantian Direksi (H. Toto Suharto selaku Direktur Kepatuhan dan H. Herry Budi Santoso selaku Direktur Pemasaran) sehingga jumlah Direksi yang menerima remunerasi dan fasilitas lain selama tahun 2014 sebanyak 6 orang.

No.	Jumlah/Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi
1.	Di atas Rp. 2 Milyar	-
2.	Di atas Rp. 1 Milyar	-
3.	Di atas Rp. 500 juta s/d 1 Milyar	1
4.	Rp. 500 juta ke bawah	5

#### 5. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

terdapat Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di Bank Lainnya melebihi 5% (lima perseratus), namun seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor suatu perusahaan, baik di Bank NTB, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Perusahaan Lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri, dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Bank NTB	Bank Lain	Perusahaan Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Ket
H. Idris Kadir	-	√	-	-	

(Komisaris Utama)					
H. Lalu Sulhan (Komisaris)	-	-	-	-	
H. Mansur Afifi (Komisaris Independen)	-	-	-	-	
H. Komari Subakir (Direktur Utama)	-	-	-	-	
Sinardi (Direktur Pemasaran)	-	-	-	-	
H. Ferry Satrio (Direktur Kepatuhan)	-	-	-	-	
Hj. Bq. Dien Rosana J. (Direktur Umum)	-	-	-	-	

#### 6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan sebagai berikut :

No.	Keterangan	Gaji (Rp) per Bulan		Rasio	
		Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
1.	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	19.881.833	1.035.713	19,196	1,00
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	47.500.000	42.750.000	1,11	1,00
3.	Rasio Gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	33.250.000	29.925.000	1,11	1,00
4.	Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai Tertinggi	47.500.000	19.881.833	2,389	1,00

#### 7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

##### a. Dewan Komisaris

Frekuensi pertemuan rapat Dewan Komisaris selama tahun 2014 berjumlah 24 (dua puluh empat) pertemuan, dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Kehadiran	
	Jumlah	Persentase
H. Idris Kadir (Komisaris Utama)	24	100%

H. L. Sulhan (Komisaris Non Independen)	24	100%
Mansur Hafifi (Komisaris Independen)	24	100%

b. Direksi

Frekuensi pertemuan rapat Direksi selama tahun 2014 berjumlah 20 (dua puluh) pertemuan, dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Kehadiran	
	Jumlah	Persentase
H. Komari Subakir (Direktur Utama)	20	100%
Sinardi *) (Direktur Pemasaran)	18	90%
H. Ferry Satrio *) (Direktur Kepatuhan)	18	90%
Hj. Bq. Dien Rosana J. **) (Direktur Umum)	11	55%

\*) Efektif diangkat tanggal 23 Januari 2014

\*\*) yang bersangkutan masa bhakti sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 dan ditetapkan kembali menjadi Direktur Umum berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 15 Desember 2014

c. Komite Pemantau Risiko

Frekuensi pertemuan rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2014 berjumlah 23 (dua puluh tiga) pertemuan, dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Kehadiran	
	Jumlah	Persentase
H. Idris Kadir (Ketua)	23	100%
H. Mansur Afifi (Anggota)	23	100%
H. L. Sulhan (Anggota)	23	100%
Hj. Susi Retna C. (Anggota)	23	100%
H. Kamaruddin Nur *) (Anggota)	12	52%

\*) diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 2 Mei 2014

d. Komite Remunerasi dan Nominasi

Frekuensi pertemuan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2014 berjumlah 3 (tiga) pertemuan, dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Kehadiran	
	Jumlah	Persentase
H. Idris Kadir (Ketua)	3	100%

H. L. Sulhan (Anggota)	3	100%
H. Saharuddin (Anggota)	1	33%
L. Isnandar Pademan (Anggota)	2	66%

e. Komite Audit

Frekuensi pertemuan rapat Komite Audit selama tahun 2014 berjumlah 24 (dua puluh empat) pertemuan, dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Kehadiran	
	Jumlah	Persentase
H. Idris Kadir (Ketua)	24	100%
H. L. Sulhan (Anggota)	24	100%
Bambang (Anggota)	24	100%
Herman Waas (Anggota)	24	100%
Iwan Triady Agustono *) (Anggota)	12	50%

\*) diangkat menjadi Komite Audit sejak tanggal 2 Mei 2014

**8. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Tahun 2014**

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	1	3	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	3	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	1	-	-

**9. Permasalahan Hukum**

Selama periode tahun 2014, terdapat beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank NTB, baik yang telah mendapat kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*) maupun yang masih dalam proses penyelesaian, sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( <i>Inkracht</i> ))	1	-
Dalam proses penyelesaian	4	1
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

#### 10. Situasi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Ketentuan Benturan Kepentingan telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK.01/11/64/318/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT. Bank NTB serta Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/11/64/040/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan PT. Bank NTB.

Selama tahun 2014, Bank NTB tidak berhadapan dengan situasi yang terindikasi mengandung benturan kepentingan.

#### 11. Kepedulian Sosial

Alokasi Dana Peduli Sosial Kemasyarakatan (CSR) berdasarkan hasil RUPS tahun buku 2013 sebesar Rp 8.798.300.707,- dengan jumlah yang dikelola murni oleh Bank sebesar 6% dari jumlah tersebut atau sama dengan Rp 527.808.043,- namun yang telah direalisasikan oleh Bank untuk Bantuan CSR berupa Bantuan Bencana Alam, Pendidikan dan Olah raga di wilayah kerja Bank NTB adalah sebesar Rp. 443.904.250,-

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, antara lain meliputi :

SEKTOR	KEGIATAN	NOMINAL (RP.)
<b>BENCANA ALAM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bantuan bencana banjir bandang</li> <li>▪ Bantuan korban gunung berapi</li> </ul>	<b>70.000.000</b>
<b>PENDIDIKAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bantuan peralatan elektronik sekolah</li> <li>▪ Bantuan kegiatan lomba karya Tulis dan Sumbangan Buku</li> <li>▪ Bantuan pembangunan sarana belajar</li> </ul>	<b>301.979.250</b>
<b>OLAHRAGA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bantuan pakaian dan prasarana olahraga</li> <li>▪ Bantuan kejuaraan olahraga</li> </ul>	<b>71.925.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>443.904.250</b>

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)  
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
PT.BANK NTB**

Periode : Tahun 2014

Hasil Penilaian Sendiri ( Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	<b>3,00</b>	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>cukup baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
<b>Konsolidasi</b>		
ANALISIS		
<p><b>1. Governance Structure</b></p> <p>a. Pelaksanaan dan pemenuhan prinsip-prinsip GCG atas faktor-faktor penilaian GCG (11 faktor) baik pada aspek struktur yang berupa kelengkapan organ organisasi pada seluruh tingkatan sudah memadai. Demikian juga halnya pada kelengkapan infrastruktur yang berupa kebijakan, sistem, SOP, struktur organisasi, dan <i>job description</i> masing-masing tingkatan organisasi sudah dipenuhi dan sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang mendasarinya. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dari aspek komposisi dan kelengkapan perangkat Komite yang ada dibawah Dewan Komisaris, telah memadai dikaitkan dengan kompleksitas nature Bank dan ketentuan. Demikian juga halnya dengan infrastruktur Dewan Komisaris berupa kebijakan, sistem dan prosedur sudah memadai, termasuk kelengkapan kebijakan, SOP yang mengatur pelaksanaan tugas-tugas Komite. Dalam rangka menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Komite, peningkatan kompetensi melalui proses budaya pembelajaran terus dikembangkan melalui seminar, <i>workshop</i>, pembahasan isu-isu terbaru perkembangan dunia bisnis dan perbankan pada rapat-rapat yang diadakan Dewan Komisaris bersama Komite dan lainnya.</p> <p>b. Pada faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pemenuhan terhadap structure dan infrastruktur beserta perangkat dibawahnya telah cukup memadai jika dilihat dari ukuran dan kompleksitas organisasi seluruh perangkat organ Divisi dan level dibawahnya termasuk infrastruktur berupa kebijakan, SOP, dan <i>job description</i> sudah</p>		

terpenuhi. Dalam rangka menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi melakukan optimalisasi Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Fungsi Audit Intern (SKAI).

- c. Penanganan Benturan Kepentingan telah dikelola dengan baik pada pihak terkait maupun pihak lain yang akan mengurangi potensi keuntungan Bank. Pemenuhan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia pada unit tertentu (auditor SKAI, Unit Kepatuhan dan Manajemen risiko, KIC pada KCS dan KCPS) akan terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam bidang SDM (KPI, blue print, formasi ideal pegawai, gap kompetensi) tetap menjadi perhatian Direksi.
- d. Faktor-faktor prinsip kehati-hatian dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar (diperlukan review dan penyesuaian dengan regulasi/PBI), Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG ( masih diperlukan penyempurnaan) dan Pelaporan Internal sudah sesuai dengan ketentuan. Pada aspek Rencana Strategis Bank, komitmen pemilik dalam pemenuhan kebutuhan modal inti Bank terus diupayakan sesuai action plan.
- e. Direktur UUS saat ini masih dirangkap oleh Direktur Pemasaran, dan pengisian Direktur UUS akan segera dilakukan sesuai amanat RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 14 April 2014. Pelaksanaan operasional UUS berjalan baik dibawah pengawasan DPS.
- f. Komposisi dan kriteria anggota DPS telah sesuai dengan ketentuan dimana DPS berjumlah 3 (tiga) orang dan pengangkatan melalui RUPSLB dan telah mendapat persetujuan DSN-MUI. Pelaksanaan dan efektifitas pengawasan terus dikembangkan dengan melakukan rapat-rapat DPS secara rutin dengan melibatkan staf di beberapa jenjang organisasi UUS.

## **2. Governance Process**

- a. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris efektif melakukan fungsi pengawasan dan penasehatan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain : Evaluasi atas kebijakan strategis Bank, tindak lanjut atas temuan SKAI dan pemeriksa eksternal (KAP,OJK), dan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen Direksi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG serta tata kelola perusahaan yang governance. Independensi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Pemegang Saham dilaksanakan dengan baik sehingga benturan kepentingan dapat dikelola dengan baik. Komitmen Direksi atas tindak lanjut temuan baik internal maupun eksternal tetap menjadi perhatian Direksi termasuk penyelesaian penjadwalan kembali atas beberapa komitmen kepada OJK. Komunikasi dengan pemilik saham terus dilakukan dalam rangka memperkuat struktur modal Bank.
- b. Koordinasi antara Komite dibawah Dewan Komisaris dengan SKAI, Manajemen Risiko dan Kepatuhan semakin baik walaupun masih diperlukan peningkatan dalam melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi langsung terhadap rencana kesesuaian ruang lingkup perencanaan dan pelaksanaan audit oleh SKAI, temuan dan permasalahan di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Komite secara aktif melakukan evaluasi terhadap profil risiko Bank, yang disusun oleh Desk Manajemen Risiko.
- c. Pelaksanaan Fungsi SKAI telah melakukan audit berbasis risiko pada unit operasional

dan support dan diperlukan pendalaman fungsi audit pada unit di Kantor Pusat seperti Divisi Umum dan Divisi SDM. Pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dilakukan baik secara aktif maupun pasif. Fungsi manajemen risiko telah berjalan dengan baik dan memadai sesuai kebijakan/BPP manajemen risiko dan masih diperlukan review atas kebijakan dalam penentuan limit risiko, tolerance dan appetite. Optimalisasi pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagai back up Direksi, terus dilakukan koordinasi dengan memberikan kajian dan masukan terhadap rencana kebijakan Direksi. Hal-hal yang terkait dengan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyediaan Dana Besar dan Pihak Terkait dan Transparansi Laporan Keuangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan walaupun masih diperlukan peyempurnaan.

- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara aktif melakukan pengawasan dan memastikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan syariah dalam setiap aktivitas bisnis UUS.

### 3. **Governance outcome**

- a. Kelengkapan dan pemenuhan pelaksanaan governance structure dan process dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG memberikan pengaruh yang signifikan terhadap governance outcome baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada 11 (sebelas) faktor menunjukkan adanya trend perbaikan kearah positif searah dengan komitmen seluruh jajaran Bank melaksanakan prinsip GCG secara konsisten. Menurunnya tingkat signifikan dan materialitas temuan pemeriksa khususnya OJK Perwakilan NTB mencerminkan arah perbaikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Sedangkan secara kuantitatif adanya pertumbuhan kinerja Bank dengan capaian beberapa target RBB tahun 2014.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi yang didukung oleh struktur lainnya terus dilakukan dengan peningkatan kompetensi sejalan dengan proses bisnis yang semakin menuntut solusi strategis dan terpenuhinya sasaran hasil akhir sesuai ekspektasi *stakeholders*.
- c. Budaya kepatuhan, risk culture, dan risk base audit terus dibangun melalui penguatan fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan fungsi SKAI pada semua tingkatan dan jenjang organisasi termasuk pemenuhan dan tindak lanjut temuan pemeriksa intern maupun ekstern serta otoritas lainnya.
- d. DPS telah memberikan keyakinan bahwa setiap produk dan jasa maupun aktivitas baru UUS telah mendapat kajian dari DPS dengan berlandaskan pada fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah yang benar.

### 4. **Kekuatan Pelaksanaan GCG**

- a. Dukungan dan perhatian Pemegang Saham terhadap pemenuhan komitmen *Action Plan* Modal Inti.

- b. Pemenuhan terhadap Komitmen manajemen atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara komprehensif dengan penguatan pada aspek struktur dan infrastruktur berupa pemenuhan kelengkapan organisasi, SDM pada beberapa unit serta kelengkapan kebijakan, sistem dan prosedur secara bertahap.
- c. Pemenuhan atas tindak lanjut beberapa temuan pemeriksa intern dan ekstern serta action plan yang sudah menjadi komitmen manajemen kepada OJK.

**5. Kelemahan Pelaksanaan GCG**

- a. Bank masih dalam proses penguatan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemenuhan tenaga pada Unit Kerja SKAI, IT dan Analisis Kredit di Kantor Cabang sehingga kedepannya dapat memenuhi jumlah ideal SDM sesuai kebutuhan Bank sebagaimana dituangkan di dalam Struktur Organisasi.
- b. Masih terdapat pengenaan denda atau sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kegiatan operasional Bank.
- c. Kesiapan infrastruktur bidang IT Bank saat ini masih dalam tahap pengembangan secara bertahap agar kedepannya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan Bank.
- d. *Action plan* terkait pemenuhan modal inti untuk komitmen Desember 2014 dilakukan penjadwalan kembali namun Bank tetap terus berupaya dalam rangka pemenuhan komitmennya.
- e. Sebagian besar komitmen *Action Plan* telah dipenuhi oleh Bank dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan meskipun masih terdapat beberapa komitmen yang dimohonkan untuk dijadwalkan kembali.

**ACTION PLAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
PT. BANK NTB, TAHUN 2014**

No	Bidang Action Plan	Program Kerja	Waktu Penyelesaian	Kendala (bila ada)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Manajemen akan melakukan review terhadap kebijakan Pengelolaan Dana CSR agar sesuai dengan ketentuan/ peraturan terbaru.	Review akan dilaksanakan selama periode Triwulan I Tahun 2015.	
		Manajemen akan melakukan pembahasan bersama di dalam menetapkan <i>Risk Tolerance</i> , <i>Risk Appetite</i> dan Limit Risiko dengan senantiasa melakukan perbandingan dengan penilaian otoritas sehingga didapat hasil penetapan yang terbaik.	Hasil pembahasan bersama dimaksud akan dituangkan di dalam risalah rapat yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala.	
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	Bank akan mereview beberapa ketentuan internal Bank agar sesuai dengan kebutuhan Bank saat ini, antara lain : 1. SK Direksi tentang <i>Key Performance Indicator</i> (KPI); 2. SK Direksi tentang Limit Risiko; dan 3. SK Direksi tentang <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> . 4. SK Direksi tentang Pengelolaan Dana CSR	Review akan dilaksanakan selama periode Triwulan I s/d Triwulan III Tahun 2015	
		Bank akan melaksanakan studi banding ke beberapa BPD lain dalam rangka menyusun Kebijakan Direksi terkait Pengangkatan Pejabat Eksekutif	Kebijakan Direksi dimaksud akan disusun selama periode Triwulan III Tahun 2015	
3.	Efektifitas Kinerja komite	Komite Pemantau Risiko akan melaksanakan rapat secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali yang membahas penetapan profil risiko, dimana seluruh pendapat atau evaluasi masing-masing anggota komite dituangkan ke dalam risalah rapat.	Risalah Rapat Komite dimaksud akan disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.	

		Komite Remunerasi dan Nominasi akan melakukan rapat secara berkala, dimana dalam pelaksanaannya akan mengikutsertakan pihak SDM dan Perencanaan untuk membahas sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bank.	Rapat dimaksud akan dituangkan di dalam risalah rapat yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala.	
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	Bank akan menyusun SE Direksi perihal Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari SK Direksi tentang GCG, sehingga kedepannya akan mempermudah manajemen dalam menangani benturan kepentingan.	Penyusunan SE Direksi dimaksud akan dilakukan selama periode Triwulan II Tahun 2015.	
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	Bank akan membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk menyusun Kebijakan Direksi sesuai ketentuan/peraturan terbaru serta melakukan review terhadap seluruh Kebijakan Direksi yang dipandang perlu untuk disempurnakan.	Proses review serta penyusunan kebijakan Direksi yang baru akan dilakukan secara berkala oleh Tim Khusus dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala.	
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	Bank akan melakukan pemenuhan SDM pada Divisi SPI khususnya tenaga Auditor dalam rangka meningkatkan kontrol pada masing-masing Kantor Cabang/Cabang Syariah	Pemenuhan SDM dimaksud akan dilaksanakan selama periode Triwulan II Tahun 2015	
		Bank akan menyusun rencana kerja audit tahunan sebagaimana telah diatur di dalam BPP Audit Intern sebagai bentuk implementasi budaya kepatuhan Bank.	Rencana kerja dimaksud akan disusun dalam periode Triwulan I Tahun 2015.	
		Bank akan melakukan penilaian kinerja KIC yang pelaksanaannya senantiasa mempedomani BPP KIC.	Penilaian dimaksud akan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.	

		Manajemen akan senantiasa melakukan rapat dalam rangka membahas seluruh temuan, baik temuan internal maupun eksternal, termasuk penyebab dan strategi penyelesaiannya, sehingga kinerja Bank akan semakin membaik kedepannya.	Rapat dimaksud akan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan serta dituangkan di dalam risalah rapat yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
7.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related Party) Dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)	Bank akan menyusun Kebijakan Direksi tentang Prosedur Penyediaan Dana Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar kepada Pihak Terkait, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bank saat ini.	Kebijakan Direksi dimaksud akan disusun selama periode Semester I Tahun 2015	
		Bank akan melakukan review secara berkala terhadap kebijakan Direksi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) agar senantiasa <i>update</i> dengan kondisi perbankan saat ini.	Review Kebijakan Direksi dimaksud akan dilaksanakan selama periode Triwulan II Tahun 2015.	
8.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	Manajemen akan melaksanakan sosialisasi secara berkala terhadap ketentuan terkait pedoman penyelesaian pengaduan nasabah sehingga seluruh lapisan Pegawai dan Pengurus Bank senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	Sosialisasi akan dilaksanakan selama periode Triwulan I Tahun 2015 dan akan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
9.	Rencana Strategi Bank	Bank akan membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk melakukan pendekatan kepada Pemegang Saham terkait pemenuhan Modal Inti Bank sehingga target Bank untuk menjadi BUKU II akan terealisasi pada akhir tahun 2016.	Tim Khusus dimaksud akan dibentuk pada periode Triwulan I Tahun 2015.	
		Bank berencana untuk membangun gedung baru dalam rangka kebijakan Bank untuk menaikkan status Kantor Cabang Pembantu	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Tanjung akan mulai dikerjakan pada	

		Tanjung menjadi Kantor Cabang Tanjung.	bulan Juli 2015 dan diperkirakan selesai pada bulan Mei 2016.	
		Bank berencana untuk membuka beberapa Kantor Cabang Syariah yang baru dalam rangka percepatan pemenuhan modal inti Unit Syariah untuk menghadapi <i>Spin Off</i> menjadi Bank Umum Syariah (BUS), antara lain : 1. KCPS Lunyuk; 2. KCPS Praya; dan 3. KCPS Kebon Roek.	Rencana pembukaan Kantor Cabang dimaksud dilaksanakan selama periode Triwulan III Tahun 2015.	
		Bank berencana untuk menyalurkan produk jasa terbaru, yakni pembayaran menggunakan mesin EDC, sehingga nasabah pemilik ATM Bank NTB dapat melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang <i>cash</i> .	Produk dimaksud akan mulai disalurkan pada awal periode Triwulan III Tahun 2015.	
		Bank berencana untuk menyalurkan produk jasa terbaru, yakni <i>Mobile Banking</i> sehingga nasabah Bank NTB kedepannya dapat melaksanakan transaksi perbankan secara <i>online</i> .	Produk dimaksud akan mulai diberlakukan pada awal periode Triwulan III Tahun 2015.	